

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(ANALISIS KASUS KECELAKAAN ABDUL QODIR JAELANI [DUL]
DI TOL JAGORAWI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**KHOERIYAH
10370032**

PEMBIMBING :

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG

**SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Dewasa ini banyak terjadi kasus kenakalan anak yang menyita banyak perhatian publik, diantaranya kasus kecelakaan yang melibatkan anak-anak. Salah satu kasus yang menyita perhatian adalah kasus kecelakaan yang dilakukan oleh Abdul Qodir Jaelani (Dul) yang masih berusia 13 tahun yang menyebabkan tujuh orang meninggal dunia dan sembilan luka-luka. kejadian ini menjadi renungan bagi para orang tua agar tidak membiarkan anak-anaknya mengemudikan kendaraan sendiri.

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian (*library research*) bersifat deskriptif analisis, yaitu berusaha memaparkan tentang batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Selanjutnya data-data yang ada diuraikan dan dianalisis dengan secermat mungkin sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis kasus ini penulis menggunakan metode mediasi penal dengan menggunakan teori *restorative justice* untuk mengaplikasikan cara penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum, karena dalam hal ini pelaku masih tergolong anak maka dalam memutuskan sebuah kasus harus mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya aspek psikologi anak jika dihadapkan dimuka pengadilan.

Hasil analisis penyusun adalah tanggungjawab ganti kerugian yang timbul akibat kelalaian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur berdasarkan undang-undang lalu lintas adalah beralih kepada orangtua atau wali dari anak tersebut. Akan tetapi pelaku tetap dikenakan hukuman walaupun telah ada perdamaian antara kedua belah pihak. Dalam Islam, apabila seorang melakukan pembunuhan, maka orang tersebut dapat dikenai hukuman kisas, jika keluarga memaafkan pelaku maka dapat diganti dengan diyat. Akan tetapi, pelaku disini masih berusia 13 tahun dan masih tergolong anak yang belum dewasa sedangkan Islam menyelesaikan masalah kriminal anak tidak hanya terpaku pada hukuman yang harus dijatuhkan pada anak, akan tetapi Islam lebih mengedepankan pendekatan sistemik yang akan mencegah anak menjadi pelaku kejahatan. Atas dasar tersebut, maka hukuman kejahatan anak diganti dengan ta'zir karena hukuman ta'zir dianggap lebih mendidik dan dapat memperbaiki pelaku agar ia menyadari kesalahannya.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Khoeriyah

Kepada :
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khoeriyah
NIM : 10370032
Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DIBAWAH
UMUR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS
KASUS KECELAKAAN ABDUL QODIR JAELANI [DUL]
DI TOL JAGORAWI)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Siyasah (Ketatanegaraan dan Politik Islam) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 28 Mei 2014

Pembimbing



Dr. Oktoberrinsyah, M.Ag.
NIP.19681020 199803 1 002



Jl. Masda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 5281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/2063/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS KASUS KECELAKAAN ABDUL QODIR JANELANI [DUL] DI TOL JAGORAWI)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Khoeriyah
NIM : 10370032
Telah Dimunaqasahkan Pada : 13 Juni 2014
Dengan nilai : 90 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH

Penguji I/Ketua Sidang,

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Dr. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP.19680202 199303 1 003

Penguji III

Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 13 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
DEKAN



Prof. Noorhardi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoeriyah
NIM : 10370032
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 27 Mei 2014

Yang Menyatakan,



Khoeriyah
NIM: 10370032

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada

Ibunda serta Ayahanda tercinta

Kakakku, adikku, teman-temanku

Dan almamaterku....

MOTTO

اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

**Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu
sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar**

(Al-Baqarah: 153)

**Keluhuran budi pekerti
akan tampak dari ucapan dan tindakan.**



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين, اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم, اللهم علمنا ما ينفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابه, واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW. Nabi akhir zaman yang menjadi suri tauladan sepanjang hayat. Penulis juga tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut berperan dalam menyusun skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. M. Nur, M.Ag. selaku kepala jurusan Siyasah, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala nasehat dan luang waktunya.
3. Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag. selaku pembimbing, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, nasehat dan luang waktunya.

4. Ibu dan bapak dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama kuliah, ilmu yang tidak akan pernah habis.
5. Rasa hormat dan terima kasih kepada kedua orang tua, Bapak Ngadili dan Ibu Sangidah, terimakasih atas segala dukungan baik secara materi maupun non materi.
6. Keluarga Bapak Paryono, terimakasih atas motivasi yang telah diberikan.
7. Mas Wahyu Yonansyah, terimakasih sudah mendampingi dan mengajarku banyak hal. Kasih sayangmu adalah semangatku, semoga ini senantiasa terjaga.
8. Teman-teman baikku yang tercinta, Mba Atik Ratnasari, Anis Arzia, Muflihatul Khoiroh, Barokatus Sholihah dan semua teman-teman Siyash angkatan 2010 serta teman-teman KKN angkatan 80 yang selalu semangat dalam bekerjasama.

Kepada semua pihak yang disebutkan di atas, semoga amal baik saudara mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun selalu diharapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin..

Yogyakarta, 27 Mei 2014

Penulis,

Khoeriyah
NIM : 10370032

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis “h”

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولايا	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya‘</i>
---------------	---------	---------------------------

c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	Fathah	ditulis	A
-----	Kasrah	ditulis	I

-----	Dammah	ditulis	U
-------	--------	---------	---

V. Vokal Panjang

ا	Fathah diikuti Alif Tak berharakat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
ي	Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
ي	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
و	Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

ي	Fathah diikuti Ya' Mati	ditulis	<i>Ai</i>
و	Fathah diikuti Wawu Mati	ditulis	<i>Au</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawīl furūd atau al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahlussunnah atau ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERYATAAN SKRIPSI	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN ANAK DIBAWAH UMUR

A. Pengertian dan Batas Usia Anak	
1. Definisi Anak.....	17
2. Fase- Fase Perkembangan Anak.....	21
3. Psikologis Pada Kenakalan Anak.....	24
4. Peran Serta Orangtua dalam Perkembangan Anak.....	26
B. Pertanggungjawaban Pidana Anak	
1. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam.....	29
2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif.....	32
C. Pemidanaan	

1. Teori dan Tujuan Pidana.....	36
2. Klasifikasi Hukuman	40

BAB III DESKRIPSI KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS ABDUL QADIR JAELENI [DUL] DI TOL JAGORAWI

A. Deskripsi Kasus Kecelakaan Lalulintas Abdul Qadir Jaelani (Dul).....	43
B. Kecelakaan Lalulintas dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009.....	44
C. Ketentuan Pidana	46
D. Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan.....	52

BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR

A. Analisis dari Segi Hukum Pidana Positif.....	62
B. Analisis Pertanggungjawaban dari Segi Hukum Pidana Islam.....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN.....	I
-------------------------------	----------

CURRICULLUM VITAE.....	II
-------------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin pesatnya perkembangan alat-alat transportasi menyebabkan semakin banyak para pengguna jalan raya. Adanya pelanggaran lalu lintas kerap dilakukan oleh pengemudi seperti misalnya melanggar rambu lalu lintas atau mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan maksimum yang diperbolehkan. Pelanggaran lalu lintas diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur menjadi perhatian serius bagi orang tua dan pemerintah. Longgarnya kedisiplinan berkendara dan kontrol orangtua, membuat banyak anak di bawah umur bebas berkeliaran mengendarai kendaraan bermotor, sehingga mereka rentan menjadi pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas.

Setiap pengguna jalan wajib turut serta terlibat dalam menciptakan situasi yang kondusif serta lalu lintas yang tertib dan lancar. Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan di mana manusia dalam mempergunakan jalan secara teratur, tertib dan lancar atau bebas dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal ini diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan

ketertiban dalam berlalu lintas. Diharapkan peraturan yang ada dapat menjadi pedoman dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan lalu lintas dan kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian materi maupun korban jiwa. Tidak semua orang menyadari bahwa pemakaian jalan ialah untuk kepentingan masyarakat luas bukan untuk kepentingan diri sendiri saja, sehingga tidak jarang pemakai jalan mengabaikan peraturan dan keselamatan pengguna jalan lainnya dengan berbagai macam alasan.

Di Indonesia, selama ini masih banyak terdapat pelajar tingkat SLTA bahkan SLTP yang mengendarai kendaraan baik roda dua dan roda empat seizin orang tua tanpa larangan dari pihak sekolah. Hal ini tentu sangat berbahaya karena kondisi kejiwaan mereka yang masih labil. Seharusnya semua pihak perlu meningkatkan kepedulian terhadap resiko yang dapat ditimbulkan dari perilaku masyarakat yang menganggap kondisi ini sebagai suatu kewajaran. Serta ditambah lemahnya kontrol aparat pemerintah yang tidak menindak tegas pengendara motor tanpa SIM dan longgarnya larangan dan pengawasan orang tua jadi alasan banyaknya remaja berusia di bawah 17 tahun yang mengendarai motor. Mereka seharusnya tidak diizinkan mengendarai motor karena secara psikologis, remaja berusia di bawah 17 tahun masih belum memiliki kestabilan emosi.

Banyak sekali terlihat pengendara motor berusia di bawah umur yang berkendara secara ugal-ugalan. Sementara, secara teknis, kemampuan anak untuk mengatasi bobot kendaraan juga belumimbang. Tak heran bila pengendara motor yang belum cukup umur memiliki risiko lebih besar mengalami kecelakaan di

jalan raya.¹ Kondisi ketidaksiapan pengendara ini membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah dan di samping membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya, lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengendara pada umumnya.

Kecelakaan maut yang melibatkan Ahmad Abdul Qodir Jaelani alias Dul yang masih berusia 13 tahun, menambah deret panjang kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah usia 16 tahun. Pada 2012, khusus di kawasan Polda Metro Jaya, anak-anak di bawah usia tersebut yang menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas melonjak drastis. Data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyodorkan fakta mencengangkan bahwa pada 2011 baru ada 40 kasus, akan tetapi tahun 2012 menjadi 104 kasus atau melonjak 160 persen.² Hal ini terjadi karena mayoritas para pelanggar lalu lintas yang cenderung ugal-ugalan di jalanan adalah kaum remaja dan pemuda. Badan Kesehatan Dunia alias WHO mencatat ada sekitar 400.000 korban di bawah usia 25 tahun yang meninggal di jalan raya. Dengan rata-rata angka kematian 1.000 anak-anak dan remaja setiap harinya. Kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab utama kematian anak-anak di dunia dengan rentang usia 10-24 tahun.³

¹ “Hati-Hati Ya Nak” <http://www.femina.co.id/>, akses 20 Februari 2014

² Mohamad Taufik, *peristiwa kecelakaan lalulintas melibatkan anak melonjak*, <http://www.merdeka.com/>, akses 20 Februari 2014

³ “Kecelakaan Lalulintas Menjadi Pembunuh terbesar Ketiga” <http://www.bin.go.id/>, akses 28 Mei 2014

Jika ditinjau dari segi yuridis, dul masih berumur 13 tahun yang dalam hal ini masih dalam kategori anak-anak. Namun dalam undang-undang no 3 tahun 1997 tentang sistem peradilan anak, anak dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 8 tahun dan dibawah 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kejadian itu seharusnya bisa menjadi renungan bagi para orang tua, terutama yang memiliki anak remaja agar tidak bersikap permisif dan harus menerapkan disiplin pada anak. Sesuai dengan prosedur, lisensi mengemudi baru bisa didapat jika sudah berusia 17 tahun. Sayangnya, masih banyak praktik pencaloan yang memungkinkan seseorang di bawah umur mengantongi lisensi mengemudi yang sah.

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.⁴

Kedudukan anak dalam hukum pidana adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Menurut Undang-undang dianggap tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang mengalami pertumbuhan. Dalam hal ini, orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara anak tersebut sesuai dengan

⁴ Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 2

kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Di Indonesia, telah terdapat beberapa perangkat hukum yang mengatur tentang hukum bagi anak, baik sebagai pelaku tindak pidana, maupun sebagai korban dari suatu tindak pidana. Perlindungan hukum pun diberikan kepada anak demi masa depannya. Perlindungan hukum bagi anak adalah upaya hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Anak yang melakukan suatu tindak pidana bukanlah tidak dapat dihukum, namun sebisa mungkin hukuman yang diberikan tidaklah berat. Negara Indonesia menjamin suatu prinsip pokok penerapan hukum terhadap anak, yakni tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak, memberikan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa kasus yang dapat di jadikan bahan pembentukan skripsi dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR (ANALISIS KASUS ABDUL QODIR JAELANI DI TOL JAGORAWI)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur dalam kecelakaan lalulintas?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban anak dibawah umur yang menyebabkan kematian?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur dalam kecelakaan lalulintas.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban anak dibawah umur yang menyebabkan kematian.

2. Kegunaan

- a. Untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat akan tanggung jawab pemeliharaan anak sebagai generasi penerus bangsa
- b. Sebagai sumbangan bagi pengembangan hukum Islam dan hukum positif khususnya yang berkenaan dengan batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penyusun yang telah melakukan penelaahan terhadap kepustakaan, sudah ada beberapa kalangan atau penelitian yang membahas mengenai pembunuhan dan pelanggaran, berikut ini kami sebutkan beberapa karya yang telah dijadikan skripsi yang membahas mengenai pembunuhan dan pelanggaran antara lain:

Fahrur Rozi dalam skripsinya yang berjudul “Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Pasal 310 Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Perspektif Fiqh Jinayah” yang hanya menggambarkan pembunuhan semi sengaja karena kelalaian dalam pandangan fiqh jinayah, dengan melakukan analisis terhadap norma-norma yang ada di dalam fikih jinayah, sehingga lebih ke dalam aspek eksistensi keberadaan pembunuhan semi sengaja dalam hukum Islam. Skripsi ini tidak menyentuh pada aspek pembunuhan karena kelalaian atau kealpaan menurut sudut pandang hukum positif.⁵

Selanjutnya buku yang ditulis oleh Maidin Gultom yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak*” membahas tentang perlindungan anak dalam sistem peradilan di Indonesia mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai pada tahap pemyarakatan. Buku ini juga membahas

⁵ Fahrur Rozi, Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Pasal 310 Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Perspektif Fiqh Jinayah, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga (2011)

tentang hak-hak dan kewajiban anak. Buku ini hanya membahas dari sisi hukum positif saja dan tidak membandingkannya dengan hukum Islam.⁶

Buku selanjutnya yang ditulis oleh Nashriana yang berjudul “*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*” buku ini membahas tentang bagaimana hukum positif di Indonesia melakukan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Perlindungan yang dimaksud tidak hanya dalam sisi perlindungan hukum materilnya, tetapi juga perlindungan dari hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Buku ini juga membahas mengenai batasan dan konsepsi kenakalan anak.⁷

Buku selanjutnya ditulis oleh Rika Saraswati yang berjudul “*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*” yang membahas tentang anak yang bermasalah dengan hukum, yang mana di dalamnya menjelaskan tentang peran institusi dalam proses pengadilan anak di Indonesia serta konsep *restorative justice*.⁸ Adapun buku dari kalangan penyidikan tokoh atau pakar hukum positif yang membahas tentang hukum anak di antaranya adalah buku karya Darwan Prinst *Hukum Anak Indonesia* yang memberikan penjelasan bahwasanya pengaturan hukum anak di negara kita sampai sekarang tersebar dalam berbagai tingkat perundang-undangan. Dalam buku ini juga dibahas tentang hukum acara yang dipergunakan dalam proses persidangan anak.⁹

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung, Rafika Aditama, 2008)

⁷ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2011)

⁸ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2009)

⁹ Darwan Prinst *Hukum Anak Indonesia* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003)

Selanjutnya skripsi yang di tulis oleh Ifa Latifa Fitriani yang berjudul *Islam dan Keadilan Restoratif Pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Skripsi ini membahas semua tentang *disversi* dan keadilan *restoratif* dalam penyelesaian sengketa anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁰

Begitu banyak kajian tentang kejahatan pelanggaran dan pembunuhan, namun setahu penyusun kajian-kajian tersebut lebih memfokuskan pada proses persidangan anak. Hal ini berbeda dengan kajian yang akan dibahas oleh penyusun karena penyusun lebih menitik beratkan pada pertanggungjawaban secara pidana dan perdata yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

E. Kerangka Teoritik

Arti pertanggungjawaban pidana (*al-Mas'uliyah al-Jinā'iyah*) sendiri dalam syari'at Islam ialah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Pertanggungjawaban itu harus ditegakkan atas tiga hal, yaitu :¹¹

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut

¹⁰ Ifa Latifa Fitriani, *Islam dan Keadilan Restoratif Pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga (2012)

¹¹ Makhruh Munajat, *Fikih Jinayah*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press) hlm.73

Ketiga hal tersebut di atas harus terpenuhi, sehingga bila salah satunya tidak terpenuhi maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Dari ketiga syarat tersebut dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang selain anak-anak sampai ia mencapai usia puber, bukan orang yang sakit syaraf (gila), dan dalam keadaan tidur atau dipaksa.

Dalam hal hukuman pidana pada hukuman pidana positif, ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Adapun penjatuhan pidana penjara seumur hidup dan pidana mati tidak diperlakukan terhadap anak.

Perbedaan perlakuan dan ancaman pidana tersebut dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi agar anak dapat menyongsong masa depan yang masih panjang. Perbedaan ini dimaksudkan pula untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya guna menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi keluarga dan masyarakat.

Mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur menurut Undang-Undang No 3 tahun 1997, yakni bagi anak yang masih berumur 8 hingga 12 tahun hanya dikenakan tindakan belaka, misal dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan pada negara. Adapun terhadap anak yang telah berumur di atas 12 hingga 18 tahun dapat dijatuhi pidana.

Sementara itu ilmu hukum kini sudah beranjak meninggalkan semangat balas dendam dan memasuki pada era baru dalam memformulasikan suatu sistem pertanggungjawaban hukum, khususnya jika pelaku dari suatu tindak pidana masih berusia anak. Bukan hukuman yang diutamakan melainkan tindakan agar anak dan orang tua/wali dapat menyadari perbuatan yang telah dilakukan serta akibatnya bagi orang lain dan ke depan dapat memperbaiki perilakunya dalam pergaulan di masyarakat. Teori ini pada hakekatnya merupakan koreksi dari teori sebelumnya, yakni teori balas dendam.

Pidana penjara dilakukan sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan perkara anak dikarenakan agar anak tidak trauma sehingga mengganggu psikis dan tumbuh kembang anak. Penyelesaian perkara dengan cara mediasi penal merupakan cara yang tepat dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan anak dibawah umur. Penyelesaian dengan cara ini dianggap lebih efektif karena mengingat psikologi anak. Mediasi penal dilakukan dengan menghadirkan pihak pelaku, korban, serta masyarakat untuk mencari upaya damai dengan tidak merugikan kedua belah pihak dan menghindarkan anak dari upaya pemenjaraan.

Restorative justice merupakan bagian dari proses mediasi penal yang diterapkan dalam perkara anak. Undang-Undang menyatakan yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹²

Pendekatan penal dengan menggunakan sistem restoratif demikian tidak bermaksud mengesampingkan hak-hak korban ataupun tidak memperhatikan terpenuhinya rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Apalagi jika korbannya sampai meninggal dunia. Melalui pendekatan restoratif korban dan keluarganya justru diberi kesempatan untuk ikut menentukan apa yang sebaiknya dilakukan oleh pelaku dan keluarga pelaku agar guncangan mental dan kerugian yang dialami perlahan dapat dipulihkan tanpa harus memenjarakan pelaku yang tergolong masih anak-anak tersebut. Demi perlindungan terhadap anak, perkara anak nakal wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang bernaung dalam lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian proses peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya wajib ditangani oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.

Namun demikian hukum Islam mempunyai aturan yang jelas, kedudukan anak dalam Islam merupakan “amanah” yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Kewajiban mereka pula untuk mendidiknya hingga berperilaku sebagaimana yang dituntun agama. Jika terjadi penyimpangan dalam tingkah laku anak, Islam dalam keadaan tertentu masih memberi kelonggaran. Seperti diisyaratkan sebuah hadis yang menyatakan ketidak berdosaan (*raf ul qalam*)

¹² Sari Murti, “Analisis Tragedi Kecelakaan Tol Jagorawi”, www.kotajogja.com/ akses 24 Februari 2014.

seorang anak hingga mencapai akil *baligh*, ditandai dengan timbulnya mimpi (*ihtam*) pada laki-laki dan *haid* bagi perempuan.

Hukum Islam mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari aturan yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhanya maupun aturan main sesama manusia itu sendiri. Salah satu ruang lingkup itu adalah hukum pidana Islam yang dalam tradisi fiqh di sebut dengan istilah *jarimah* dan *jinayah*, yang secara terminologis bermakna tindak pidana atau delik yang di larang oleh syariat dan bagi pelanggarnya dapat dikenai hukuman.¹³ Salah satu Prinsip dalam Syariat Islam adalah seseorang tidak bertanggungjawab kecuali terhadap *jarimah* yang telah di perbuatnya sendiri dan bagaimanapun juga tidak bertanggungjwaban atas perbuatan *jarimah* orang lain. Dengan demikian,orang tua sangat berperan dalam mendidik dan mencegah anak-anaknya dari hal yang dilarang dan dapat menyebabkan kerusakan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku yang relevan dengan persoalan pertanggungjawaban pidana dalam kasus kecelakaan anak dibawah umur dan mengenai sanksi yang di kenakan.

¹³ Muhammad Nur, “*Tindak Balas dendam dalam Islam*” Jurnal Jinayah HMJ JS Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta :1999), hlm. 32

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu berusaha memaparkan tentang batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Selanjutnya data-data yang ada diuraikan dan dianalisis dengan secermat mungkin sehingga dapat ditarik kesimpulan.

3. Teknik pengumpulan data

Karena jenis penelitian ini adalah *library research*, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya. Hukum Pidana positif dan Hukum Pidana Islam yang relevan dan *representatif*.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menelaah terhadap bahan pustaka yang bersifat primer yaitu: al-Qur'an, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang. Selain itu untuk melengkapi data primer, juga digunakan sumber-sumber sekunder berupa aturan hukum Islam dan hukum positif, serta karya-karya hukum yang berkenaan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam hukum Islam.

4. Analisis Data

Setelah bahan kepustakaan telah terkumpul secara lengkap, kemudian dianalisa dengan menggunakan cara berpikir induksi agar memperoleh pengertian yang utuh tentang konsep tema yang akan diteliti, sehingga

dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum sebagai solusi dan pemahaman umum terhadap jawaban dari pernyataan seputar permasalahan yang diangkat dalam penelitian penyusunan ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan secara garis besar mengenai kerangka pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasannya. Dalam pembahasan skripsi ini, secara runtut mencakup lima bab yaitu sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan, yang di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah yang kemudian dirumuskan pokok masalah yang menjadi kajian dalam skripsi ini, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik yang dipakai sebagai acuan dasar ketika melakukan analisis terhadap data-data yang dikumpulkan, dan metode penelitian yang berfungsi sebagai kendali untuk meluruskan alur penelitian sampai pada titik akhir pembahasan.

Pembahasan dimulai pada bab kedua yang menguraikan telaah tentang batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya dalam perspektif hukum pidana Islam. Dalam bab ini dibahas juga tentang psikologi anak dalam melakukan kejahatan serta pertanggungjawabannya secara hukum islam.

Pada bab ketiga, berisi tentang deskripsi kasus terjadinya kecelakaan di jalan tol Jagorawi, serta pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa kemudian dilanjutkan pada pertanggung jawaban anak dibawah umur dalam

pertanggungjawaban pidana dan perdata serta metode yang digunakan untuk menyelesaikan perkara di pengadilan melalui proses non penal dan *restorative justice* untuk mencari keadilan antara pihak korban maupun pelaku.

Kemudian pada bab keempat, merupakan analisis kasus kecelakaan yang dilakukan oleh anak serta bagaimana pertanggungjawaban dan cara penyelesaian perkara dengan membandingkan antara hukum pidana Islam dan pidana Positif menggunakan Undang-Undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, kemudian bab kelima adalah penutup yang memuat kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggungjawab ganti kerugian yang timbul akibat kelalaian kecelakaan lalulintas yang diakibatkan oleh anak dibawah umur berdasarkan undang-undang lalulintas adalah beralih kepada orangtua atau wali dari anak tersebut. Hal ini didasarkan pada pasal 1367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Walaupun ganti kerugian telah dibayarkan oleh orang tua atau wali, hal tersebut tidak dapat menggugurkan proses pidana bagi anak yang menyebabkan kecelakaan lalulintas tersebut sesuai Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Bahkan dalam Putusan MA No. 2174 K/Pid/2009, terdakwa tetap dikenakan hukuman walaupun telah ada perdamaian dan terdakwa sendiri juga mengalami luka dalam kecelakaan tersebut. Banyak hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini, akan tetapi sesuai dengan undang-undang No 3 tahun 1997 pelaku dikenakan hukuman 3 tahun penjara dianggap sesuai dan adil bagi kedua belah pihak.
2. Pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *al-mas 'uliyah al-jinaiyah* berlaku kepada anak sebagaimana lazimnya pada orang dewasa. Dalam pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Islam, apabila seorang melakukan pembunuhan, maka orang tersebut dapat dikenai hukuman kisas, jika keluarga memaafkan pelaku maka dapat diganti dengan diyat. Akan

tetapi, pelaku disini masih berusia 13 tahun dan masih tergolong anak yang belum dewasa maka hukuman tersebut diganti dengan ta'zir karena hukuman ta'zir dianggap lebih mendidik dan dapat memperbaiki pelaku agar ia menyadari kesalahannya.

B. Saran

1. Tindak pidana kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang disebabkan oleh anak sehingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain merupakan perbuatan tindak pidana yang tidak remeh mengingat sanksi yang sangat berat dan penghormatan terhadap jiwa seseorang dalam hukum islam sangat dijunjung tinggi. Maka dari itu kita semua harus lebih taat terhadap peraturan lalu lintas, dan bagi orang tua atau wali harusnya lebih meningkatkan pengawasannya terhadap anak mereka agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, serta berkendara pada umur yang diperbolehkan sesuai dengan undang-undang lalulintas. Serta memberikan edukasi tentang tata tertib lalulintas kepada anak. Hal tersebut sebagai upaya preventif agar kecelakaan lalulintas yang disebabkan oleh anak tidak terjadi lagi.
2. Proses ppidanaan anak diharapkan tidak mengganggu proses tumbuh kembang anak. Dalam hukum pidana Islam perlu pengkajian kembali terhadap pembahasan yang disebabkan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana. hal ini diperlukan ketika hukuman nasehat sudah tidak dihiraukan agar tidak mengulangi perbuatannya. Ketentuan minimum usia anak yang dipidana harus diperhatikan mengingat tumbuh kembang dan psikologi anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

B. Fiqh/Ushul Fiqh

Djazuli, H. A., *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Bahasa Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progressif, 1997.

Munajat, Makhrus, *Fiqh Jinayah*, Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press, 2010.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.

---, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.

C. Kelompok Lain-lain

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998

Fitriani, Ifa Latifa, *Islam dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Rafika Aditama, 2008.

Hafizh, Muhammad Nur Abdul, *Mendidik Anak Bersama Rasulullah*, Kairo: Al-Bayan, 1988,

Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- “*Hati-Hati ya Nak*” <http://www.femina.co.id/isu.wanita/topik.hangat/hatihatinya.nak/005/007/352>
- Hidayat, Bunadi, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Bandung: PT Alumni, 2014.
- “*Kecelakaan Lalu lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga*” <http://www.bin.go.id/awas/detil/197/4/21/03/2013/kecelakaan-lalu-lintas-menjadi-pembunuh-terbesar-ketiga>.
- “*Kronologi Tabrakan Tol Jagorawi Melibatkan Anak Dhani*”, <http://www.tempo.co/read/news/2013/09/08/064511368/>
- Margaretha, *Kejahatan Anak*, <http://psikologiforensik.com/2013/04/27/kejahatan-anak/>
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1985.
- Murti, Sari, “*Analisis Tragedi Kecelakaan Tol Jagorawi*”, www.kotajogja.com
- Mustofa, Muhammad, “*Hak Asasi Manusia: Diskresi Kepolisian dan Restorative Justice di Indonesia dalam Rangka Penegakan Hukum dan Ketertiban Sosial*”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia*, Vol. II, ed. 35, 2005
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Nur’aeny Henny, *Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangan*, Jakarta : Gramata Publishing, 2012.
- Nur, Muhammad, “*Tindak Balas Dendam dalam Islam*” *Jurnal Jinayah HMJ Js Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Fak. Syariah Press, 1999.
- Ocktoberriyansyah, “*Tujuan Pemidanaan Dalam Islam*”, *In Right*, No. 1, Vol. 1. *Jurnal Jinayah Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Fak. Syariah Press, 2011.
- Pohan, Agustinus, Topo Santoso, Martin Moerings, *Hukum Pidana dalam Perspektif* Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana Islam*, Bandung: Nusamedia, 2010.

Prinst, Darwan, *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

----- *Hukum Anak Indonesia* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Recommendation, No. R (99) 19 by the Committee of Ministers of the Council of Europe, MEDIATION IN PENAL MATTERS. <http://sfm.jura.uni-sb.de/archives/images/mediation-en%5B1%5D.doc>.

Rozi, Fahrur, *Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Pasal 310 Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Sambas Nandang, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta :Graha Ilmu, 2010.

Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009

Soetodjo, Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Bandung :Revika Aditama, 2010.

Supeno Hadi, *Kriminalisasi anak*, Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Suryanto, *Perilaku Kriminal Ditinjau Dari Aspek Psikologis Pelaku* <http://suryanto.unair.ac.id/2008/12/04/perilaku-kriminal-ditinjau-dari-aspek-psikologis-pelaku/>

Syamsuddin Simmau, *Teori Psikologi Sosial Para Ahli*, <http://kafeilmu.com/teori-psikologi-sosial-para-ahli/>

Taufik, Mohamad, “*Peristiwa Kecelakaan Lalulintas Melibatkan Anak Melonjak*”, <http://www.merdeka.com>.

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN Al-Qur'an Dan Hadits

Hlm	F.N	TERJEMAHAN BAB II
25	21	Dari Aisyah ra. ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw,: “dihapuskan ketentuan hukum dari tiga hal: dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh,dan dari anak kecil sampai ia dewasa.
27	28	Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar
33	34	Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim
33	35	Dan tidaklah kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka kecuali (mukjizat itu) lebih besar dari mukjizat-mukjizat (yang sebelumnya) dan kami timpakan kepada mereka azab agar mereka kembali (kejalan yang benar)
34	36	Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah maha perkasa,maha bijaksana. Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya, sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang.
35	37	Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka maka ketahuilah bahwa Allah maha pengampun, maha penyayang

Hlm	F.N	TERJEMAHAN BAB IV
61	62	Dari Abi Syuraih Al-Khuza'i ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: maka barang siapa yang salah seorang anggota keluarganya menjadi korban pembunuhan setelah ucapanku ini , keluarganya memiliki dua pilihan: adakalanya memilih diyat atau memilih qishas (hukum bunuh)
62	63	Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah hendaklah dia memerdekakan seorang hambasahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu) kecuali jika mereka (si terbunuh) membebaskan pembayaran.

LAMPIRAN II

CURRICULUM VITAE

Nama : Khoeriyah

Tempat Tgl Lahir : Cilacap, 4 Maret 1992

Alamat Asal : Padangjaya RT 01/RW 08 Kecamatan Majenang,
Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah

Alamat di Yogyakarta : Sapen 627, Demangan-Gondokusuman, Yogyakarta

No Hp : 081903494160

Nama orang tua :

 Ayah : Ngadili

 Ibu : Sangidah

Pekerjaan Orang Tua :

 Ayah : Petani

 Ibu : Petani

PENDIDIKAN :

1. MI Maarif NU Padangjaya, Majenang, Cilacap. Lulus Tahun 2004.
2. SMP Negeri 3 Majenang, Cilacap. Lulus Tahun 2007.
3. SMK Farmasi YPIB Majenang, Cilacap., Lulus Tahun 2010